

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan karenanya, memiliki hak asasi manusia atau hak dasar sejak lahir, yaitu jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh baik secara fisik, mental, maupun sosial. Penting dilakukan upaya-upaya untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak, yang menjamin terpenuhinya hak-haknya dan adanya perlakuan yang diskriminatif agar tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak-hak tersebut.¹

Anak memiliki hak atas perlindungan di bawah Konstitusi, pada pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”. Anak harus dibimbing, diarahkan, dijaga, diasuh, dan dididik dengan baik karena mereka adalah aset masa depan negara.

Anak sangat penting bagi kehidupan manusia dan kelangsungan hidup suatu negara. Anak itu pada akhirnya akan memegang tongkat estafet yang memegang masa depan negara suatu negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa, bertanggung jawab atas kelangsungan hidup atau eksistensi Negara, anak sebagai pemuda bangsa terbatas dalam kapasitas mereka untuk memahami dan mempertahankan diri dari pengaruh eksternal. Akibatnya, Negara wajib memberikan perlindungan anak ketika seorang anak melakukan kejahatan atau tindak pidana melalui berbagai peraturan

¹ Azriadi, Mairul, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi*, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor II Bulan November, Tahun 2019.

perundang-undangan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Sistem Peradilan anak terdiri dari beberapa unsur yang membentuk satu kesatuan, yaitu: Penyidik anak, jaksa anak, hakim anak dan petugas lembaga pemasyarakatan anak. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan peradilan anak, hak-hak anak menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini juga berarti peradilan anak yang adil melindungi hak-hak anak, baik tersangka maupun terdakwa dan terpidana/terpidana, karena perlindungan hak anak merupakan tonggak penting penegakan hukum bagi peradilan anak.

Tujuan peradilan pidana anak adalah untuk menjamin kesejahteraan anak. Akibatnya, hukum berfungsi sebagai fondasi, manual, dan seperangkat rekomendasi untuk mencapai kesejahteraan serta sumber jaminan untuk perawatan semua anak, terutama mereka yang nakal. Jangan lupakan masa depan anak dalam proses hukum ketika menjadi korban kejahatan, dan tetap junjung tinggi supremasi hukum demi keadilan.²

Sistem peradilan pidana anak berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa dalam banyak hal. Peradilan anak melibatkan penyelidikan dan penyelesaian semua kasus yang melibatkan kepentingan terbaik bagi anak. Ada beberapa unsur peradilan anak yang saling berkaitan, yaitu: Penyidik anak, Penuntut Umum anak, hakim anak dan Petugas Perasyarakatan..

Secara umum tugas dan fungsi Peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan umum lainnya yakni menerima, menyelidiki dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Namun, kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan anak terkait secara khusus dengan hal-hal yang mempengaruhi anak-anak. Memberikan perlakuan khusus

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 75

untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya. Dalam hal ini, untuk mendapatkan keadilan, hakim mengambil berbagai langkah untuk memeriksa kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim berusaha memulihkan hukum yang dilanggar sehingga dapat dikatakan hakim atau pengadilan adalah penegak hukum.

Pengadilan harus mendasarkan putusannya pada hukum yang berlaku, termasuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Tugas ini sekarang dilakukan secara praktis oleh para penegak hukum khusus pengadilan anak, yakni tugas ini tidak dapat diselesaikan tanpa pembawa peran, yaitu para pejabat-pejabat peradilan. Mulai saat ini, tujuan peradilan anak tidak hanya mengutamakan hukuman sebagai faktor utama, tetapi melindungi masa depan anak yang menjadi tujuan peradilan anak itu sendiri..³

Pendekatan sistem dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam pelaksanaannya anak masih dianggap sebagai objek dan perlakuan terhadap anak masih cenderung merugikan anak. Selain itu undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak. Sehingga diperlukan adanya perubahan paradigma dalam penanganan perkara anak.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengenal keadilan restoratif dan diversifikasi. Tujuannya untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

³ Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 13 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 48

Perlindungan khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum diatur lebih lanjut dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Huruf b dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
14. Pemberian pendidikan;
15. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Lilik Mulyadi⁴ filosofi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

bertitik tolak pada kepentingan terbaik bagi Anak. Pasal 28 B UUD 1945 telah merumuskan, Negara menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya Anak perlu dilindungi dari dampak pembangunan yang sangat cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan komunikasi yang tanpa filter, perubahan gaya hidup orang tua dan sebagainya.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah

⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2014, hlm.32

meratifikasi berbagai konvensi tentang pengakuan terhadap perlindungan hak anak salah satunya *internasional Convention on the Rights of the Child* tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

Pada intinya prinsip-prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child* tahun 1990 tersebut adalah⁵ :

1. Non Diskriminasi (tanpa perbedaan) adalah tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan, etnis atau latar belakang sosial, status kepemilikan, disabilitas (cacat atau tidak), status kelahiran atau lainnya baik dari Anak sendiri maupun dari orang tuanya atau dari walinya yang sah.
2. Kepentingan yang terbaik bagi Anak. Dalam situasi yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Penghargaan terhadap partisipasi Anak. Anak yang memiliki pandangan sendiri mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi Anak. Pandangan Anak tersebut harus dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak.

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batas usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional, definisi anak dapat ditemukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989, aturan standar minimum Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* dalam *The Beijing Rules* pada tahun 1985 dan terakhir dalam Deklarasi Hak Azasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.⁶

Bersumber pada uraian Pasal 21 UU SPPA ditegaskan kalau umur Anak yang bisa diajukan ke persidangan merupakan yang telah berusia 12 tahun ataupun lebih namun belum berusia 18 tahun. Penentuan usia 12 tahun didasarkan pada Vonis

⁵Tim Penyusun Buku Panduan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Panduan Sistem Peradilan Pidana Anak, bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi Terkait*, Jakarta, 2014, hlm.45-47

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 33.

Mahkamah Konstitusi No 1/ PUU- VIII/ 2010 yang dalam pertimbangannya mengatakan sangat diperlukan menetapkan batasan usia Anak untuk melindungi hak konstitusional Anak yang paling utama yaitu hak terhadap proteksi dan hak untuk berkembang serta tumbuh. Pembatasan umur ini butuh diatur karena adanya pertimbangan dari sisi sosiologis, psikologis, serta pedagogis. Anak belum berusia 12 tahun dipandang belum bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷

Pada saat membahas pertanggungjawaban pidana hingga batasan umur jadi aspek berarti dalam memastikan umur untuk pertanggungjawaban pidana seorang. Bagi Roeslan Saleh mengutip komentar Alf Ross jika bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara legal bisa dikenai pidana disebabkan perbuatan yang dilakukan tersebut.⁸ Pidana bisa dikenakan secara legal berarti apabila perbuatan tersebut sudah terdapat aturannya dalam sesuatu sistem hukum tertentu, serta sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut.

Untuk membantu anak-anak yang belum berusia 12 tahun dan mendapat masalah, pemerintah membuat undang-Undang pada tahun 2012 Pemerintah membuat peraturan untuk anak belum berumur 12 (dua belas) tahun pada tahun 2015 untuk menjelaskan bagaimana menangani anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Aturan ini menegaskan bagaimana menangani dan membantu anak di bawah umur 12 tahun dengan cara khusus Pengaturan khusus mengenai penanganan anak yang belum berumur 12 tahun terdapat pada Bab IV pasal 67 sampai dengan pasal 90.

Tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun dan diadili setelah anak berumur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu, jika anak yang belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan

⁷ Dani Krisnawati, Niken Subekti Budi Utami, *Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020, Hal.409

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33

tindak pidana, maka penyidik atau pekerja sosial memutuskan agar anak tersebut diserahkan kepada orang tua/walinya atau mengikuti program pembinaan, pembinaan pada lembaga negara atau panti sosial pada lembaga yang bergerak di bidang social diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun.⁹

Selanjutnya sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana secara umum. Di dalam sistem peradilan pidana anak mengenal dua sub sistem selain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dua sub sistem tersebut adalah Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas penegak hukum aktif yang memberikan penelitian kolaboratif, pendampingan, pengawasan dan dukungan kepada anak-anak di dalam dan di luar proses pidana. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja di lingkungan pemerintah maupun swasta dan memiliki kualifikasi pekerjaan sosial, pengalaman profesional dan pengalaman kerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sosial praktis untuk melakukan tugas pelayanan dan mengurus masalah sosial anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional yang merupakan sebuah sistem dalam proses penegakan hukum. Masing-masing sub sistem tersebut harus saling bekerja sama satu sama lain sehingga tujuan sistem peradilan pidana anak yang bertitik tolak pada kepentingan terbaik bagi Anak dapat terwujud.

⁹ Aria Zurnetti, et.al., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)*, Andalas University Press, 2022, hlm. 60.

Praktek masing-masing sub sistem tersebut adakalanya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai contoh dalam berkas perkara Nomor : BP/68/III/2019/Reskrim tanggal 28 Maret 2019 Anak Naufal Arib Pgl Naufal Bin Eka Putra (pada waktu kejadian berumur 12 tahun 10 bulan) bersama-sama anak saksi Achkbar Gairau Gareanben (pada waktu kejadian berumur 9 tahun 9 bulan) dan anak saksi Daffa Putra Celfi (pada waktu kejadian berumur 11 tahun 11 bulan 21 hari) pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam semak-semak di samping Komplek Perumahan Wisma Bumi Mas Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban yaitu Zhilvielia Ariany (umur 8 tahun) melanggar pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 tahun 2014 ttg Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Akibatnya anak korban mengalami luka di kemaluannya dan anak korban merasa malu dengan teman-temannya.

Bahwa Anak Naufal Arib Pgl Naufal Bin Eka Putra telah diproses di pengadilan dan telah menjalani putusan pengadilan yakni menjalani perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 10 bulan. Namun terhadap dua pelaku anak lainnya yaitu anak saksi Achkbar Gairau Gareanben dan anak saksi Daffa Putra Celfi tidak dapat dilakukan penuntutan karena umurnya belum mencapai 12 tahun, namun dalam perkara tersebut diatas penyidik tidak ada meminta

pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap dua pelaku anak lainnya yaitu anak saksi Achkbar Gairau Gareanben dan anak saksi Daffa Putra Celfi yang belum berumur 12 tahun sehingga seolah anak tidak dilindungi karena tidak ada tindakan terhadap anak tersebut.

Seharusnya berdasarkan pasal 21 ayat (1) angka 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau;
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan;

Peran penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional pada kasus tersebut diawali pada pasal 67 yang mengatur bahwa penyidik, pembimbing sosial, dan pekerja sosial profesional menetapkan apabila seorang anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau;
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan;

Adapun keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional pada tingkat penyidikan pada anak yang belum berumur 12 tahun tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan permintaan penyidik pada tahap penyidikan, namun dalam

perkara tersebut diatas penyidik tidak ada meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap dua pelaku anak lainnya yaitu anak saksi Achkbar Gairau Gareanben dan anak saksi Daffa Putra Celfi, seharusnya penyidik Pembimbing kemasyarakatan meminta pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian, selanjutnya dalam menyusun penelitiannya pembimbing kemasyarakatan meminta pendapat ahli. Dan dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, hasil penelitian, laporan penelitian sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dan survei sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional.

Peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal pembuatan “laporan penelitian kemasyarakatan” disebut dengan Social Report, bagi anak nakal menduduki peran yang penting dalam upaya untuk menghindarkan pembedaan terhadap anak. Suatu sistem peradilan anak menjadi bergantung sesungguhnya pada peran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut. tidak semua kasus anak yang melalui proses hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai disidangkan memiliki Social Report¹⁰

Peran dan kehadiran penyidik, pembimbing kemasyaratan, pekerja sosial profesional dalam pengambilan keputusan atas nama anak merupakan syarat wajib, artinya dalam pelaksanaan pengambilan keputusan yang disebut rapat koordinasi menurut pasal 77 PP Nomor 65 Tahun 2015, ketiga komponen tersebut hadir untuk menjadi dan menyampaikan pendapat dan pendapatnya berdasarkan informasi yang terkumpul.

Keputusan bersama antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional untuk menyerahkan anak kepada orang tua harus memenuhi syarat

¹⁰ Elfina Lebrine Sahetapy, *Peranan Social Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak* Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 Nomor 3, Juli 2020, hal. 324

sebagaimana dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Deversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Di dalam pasal 71 diatur bahwa syarat substantif agar anak dikembalikan kepada orangtua/wali adalah adanya kesediaan orangtua/Wali membesarkan, mengasuh, mendidik dan membimbing anak yang ditunjukkan dengan surat keterangan orang tua/wali, kesediaan anak untuk kembali kepada orang tua/wali yang ditunjukkan dengan hasil survei masyarakat, ancaman dari korban yang tinggal di masyarakat hasil survei dan absen dari laporan dan rekomendasi sosial. konselor sosial seperti yang ditunjukkan oleh hasil Penelitian kemasyarakatan.

Dari alur tersebut terlihat bahwa penyidik dalam hal ini kepolisian harus berperan aktif melihat kondisi di lapangan apakah perkara tersebut perlu adanya tindakan selain dikembalikan kepada orangtua/wali dan apabila anak berdasarkan keputusan bersama tiga subsistem tersebut, diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di LPKS, maka persyaratannya adalah adanya rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dan standarisasi lembaga pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.

Penyidik dalam menangani perkara pelaku anak yang belum berumur 12 tahun wajib memberitahukan kepada orangtua/wali dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Kemudian penyidik juga harus menyampaikan hal tersebut kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan LPKS di wilayah/tempat diduga dilakukannya tindak pidana. Selain itu penyidik juga harus memastikan usia anak belum mencapai 12 tahun melalui akta kelahiran atau surat keterangan lahir atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak ada dokumen yang dimaksud, maka penyidik dapat meminta keterangan dari ahli terkait dengan umur pelaku anak. Setelah jelas dan nyata bahwa anak belum berumur 12 tahun, maka penyidik

melakukan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Ketiga sub sistem tersebut harus menggali informasi tentang anak sesuai dengan kewenangannya.

Adanya syarat substansif yang telah disampaikan di atas tidak dipenuhi, maka anak tersebut dapat diserahkan ke LPKS di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terkait hal tersebut, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional harus melaksanakan koordinasi yang difasilitasi oleh penyidik untuk mengambil keputusan terhadap perkara anak. Pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan paling lama 7 hari terhitung sejak dimulainya koordinasi dilakukan. Hasil keputusan yang diambil tersebut akan ditetapkan oleh atasan penyidik.

Setelah dihasilkan keputusan, dalam jangka waktu paling lama 3 hari, terhitung sejak ditetapkan keputusan tersebut disampaikan penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan. Ketua Pengadilan sendiri membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak diterimanya permintaan penetapan keputusan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa ketiga subsistem tersebut harus bekerjasama dan saling berkoordinasi supaya tahap-tahap yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut terlaksana sebagaimana mestinya. Penyidik memiliki peranan yang cukup penting karena inisiatif awal pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut terletak di tangan penyidik. dengan demikian, peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional tidak dapat diabaikan begitu saja. Hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional sangat penting dalam mengambil keputusan apakah pelaku anak yang belum berumur 12 tahun tersebut dikembalikan kepada orangtua/wali atau dimasukkan ke LPKS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang.
2. Bagaimanakah Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang;
3. Apakah kendala dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dengan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang.
2. Untuk Menganalisis penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang.
3. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun Pada Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

1. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah peran penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)..
2. Dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini yang mirip dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dilingkungan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan yang ingin diteliti oleh penulis yang dilakukan oleh :

1. Tesis yang ditulis Ela Filtri Casaim, Magister Hukum Universitas Andalas tahun 2015 Dengan judul “Implementasi Model *Restorative Justice* Pada Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan)”, dalam Tesis ini penulis membahas mengenai :

- a. Bagaimanakah implementasi model Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) pada penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan?
- b. Bagaimanakah mekanisme Penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui Model Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan?

Bahwa dalam penelitian hukum yang diangkat Ela Filtri Casaim membahas Bagaimanakah mekanisme Penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui Model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan terdapat perbedaan yang signifikan dalam penelitian tersebut lebih fokus terhadap perkara Anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang telah melakukan tindak pidana. Sementara itu, penelitian hukum yang dikemukakan oleh peneliti pada rumusan masalah pertama bertujuan untuk menganalisis peran penyidik Polri, pembimbing sosial dan pekerja sosial profesional dalam penyidikan kasus anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana, dan tidak hanya mencakup ruang lingkup. penelitian hukum karena tidak hanya melibatkan profesional sosial yang luas. baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan hasil keputusan itu sendiri.

2. Tesis yang ditulis Marisa, Magister Hukum Universitas Andalas tahun 2017 Dengan judul “Pelaksanaan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Diversi (Studi Kasus

Di Balai Pemasarakatan Klas I Padang)” dalam Tesis ini penulis membahas mengenai :

- a. Bagaimana pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi pada tingkat penyidikan?
- b. Kendala-kendala apa yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi pada tingkat penyidikan?

Pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Marisa memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu Keduanya membahas tentang peran pendamping masyarakat dalam menangani pelaku tindak pidana remaja pada tingkat penyidikan, dengan perbedaan pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada penanganan pelaku yang berusia di bawah dua belas (12) tahun. Kajian ini tidak hanya melihat peran konselor masyarakat, tetapi juga peran peneliti dan pekerja sosial profesional sebagai unit pengambil keputusan dalam peradilan anak, menganalisis proses pengambilan keputusan terbaik bagi anak di bawah usia dua belas tahun yang pernah melakukan tindak pidana.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori Sebagai Pisau Analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak.

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis. Kerangka Teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹¹

Kerangka teoritis berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni :

1. Teori Peran.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman¹² bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Berdasarkan teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 27

¹² William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley, 1971, hal. 11-12.

aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Lebih lanjut uraian atas hal diatas adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan untuk bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peran.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi- sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

2. Teori Penegakan Hukum

¹³ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 51 .

Teori Penegakan Hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum badan pencipta hukum ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu dimana lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁵.

Penegakan hukum sebagai suatu proses adalah merupakan suatu penyerasian antara nilai, norma-norma dan perikelakuan nyata dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidakserasian, maka timbullah masalah dalam proses penegakan hukum. Akibat proses penegakan hukum dengan cara hanya mengedepankan kepastian hukum belaka, dengan tidak memperhatikan rasa keadilan, yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih manusiawi akhirnya berdampak pada reaksi sosial masyarakat yang mengundang rasa empati dan simpati¹⁶.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 24.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 8

¹⁶Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik studi kasus Prita Mulyasari*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2009, hlm. 216.

menyangkut aparat penegak hukum, muatan hukum terdiri dari perangkat-perangkat hukum, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut dalam masyarakat.

. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Dan Penegakan hukum tersebut dibagi dua , yaitu :¹⁷

a) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti yang paling luas, proses pidana mencakup semua persoalan hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang mengikuti aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma norma hukum yang berlaku berarti dia melaksanakan atau menguasai aturan hukum.

.Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b) Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam pengertian yang lebih sempit, penuntutan pidana dipahami hanya sebagai upaya otoritas penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan berfungsinya aturan hukum dengan baik

¹⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 33

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.¹⁸

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58

¹⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2011, hlm. 45

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

a. Peran

Makna kata Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) adalah proses, cara, perbuatan menangani.²¹ Peran adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat atau sesuatu yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasisosial. Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti secara umum, dimana peneliti akan melihat bagaimanakah peran dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), apakah kewajiban dan keharusan yang dilakukan telah mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Dengan demikian peran ini menyangkut hak dan kewajiban yang diberikan kepada

²⁰ Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 30

²¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

seseorang mengenai kedudukannya dalam masyarakat, khususnya dalam suatu institusi.

b. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana . yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Muladi mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah jaringan (network) pengadilan yang terutama menggunakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil dalam penerapan hukum pidana.²² Namun, lembaga penting ini perlu dipahami dalam kerangka atau konteks sosial yang lebih besar. Sifatnya yang terlalu formal akan menimbulkan ketidakadilan jika digunakan hanya untuk menjamin kepastian hukum.

c. Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun telah dewasa.²³

Yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 8

²³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak> diakses pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 19.20 Wib

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindakan pidana.
- b. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁴

Pengertian anak diatur sebagai hukum positif dalam peradilan anak dalam UU 11 Tahun 2012 dan PP 65 Tahun 2015. Akibat ketentuan tersebut, batas usia tanggung jawab pidana anak hanya berlaku bagi orang yang telah mencapai usia 12 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian anak di bawah umur 12 tahun belum mempunyai pertanggungjawaban pidana.

- d. Anak berhadapan dengan hukum

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law) adalah

a. Anak yang berkonflik dengan hukum:

anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban):

anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
dan

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi):

anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

e. Penyidik Polri

Penyidik yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU SPPA adalah Penyidik anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU SPPA. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan Pengaturan Penyidik tersebut anak diatur sebagai berikut:

1. Perkara anak diperiksa oleh penyidik yang ditunjuk dengan keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri;
2. Penyidik anak melakukan pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi.

f. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah bagian dari Community Worker (petugas kemasyarakatan) yang melakukan penelitian komunitas, pendampingan, pembimbingan dan pengasuhan anak. Untuk menjadi PK, seseorang harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 64 Ayat 2 UU 11 Tahun 2012 SPPA

Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam UU SPPA sebagai berikut:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemsayarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

3. Pekerja Sosial Profesional

Pengertian pekerja sosial profesional diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 Ayat 2 Bab I Ketentuan Umum menjelaskan pekerja sosial profesional adalah orang yang bekerja di lembaga pemerintah dan swasta, memiliki kualifikasi dan pekerjaan-pekerjaan sosial dan telah memperoleh pekerjaan sosial melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sosial untuk melakukan tugas dan perawatan sosial

Tugas pekerja sosial profesional diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009 Pasal 32 dengan uraian sebagai berikut :

1. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
2. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
3. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
4. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
6. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
7. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat;
8. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam proposal penelitian ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan bahan dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat penelitian di lapangan penegakan hukum, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti menggambarkan dan menganalisis data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap,

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.15

menyeluruh dan sistematis mengenai penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Kejaksaan Negeri Padang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menguraikan norma atau aturan yang mengatur dan juga melihat fakta di lapangan. Pendekatan penelitian ini bergantung kepada bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Padang yang menangani Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, LPKS Kasih Ibu Dinas Sosial Kota Padang
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas²⁶ :

- 1) Bahan hukum primer,

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otorita.²⁷ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 116.

²⁷ Ibid., hal. 67

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- c) c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun;

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari :

- a) Kamus Hukum

- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan data, semua data yang penulis peroleh kemudian dikelompokkan untuk dilakukan editing (penyusunan). Setelah data dikelompokkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai peran penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada tingkat Penyidikan di Polresta Padang tersebut serta kendala yang diperoleh kemudian disimpulkan.

